



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

INA LODO PE, tempat lahir Kotahawu, tanggal 7 April 1980, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum/tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Kelimutu, RT 007/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh **OKTOFIANUS TAKA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Oktofianus Taka, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani – Lordena – Kelurahan Kelimutu – Kecamatan Ende Tengah – Kabupaten Ende – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 43/SK/KH/PDT/IV/2021/PN End pada tanggal 7 April 2021
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu bapak **He Lodo** dan ibu **Bale Djara** di Kotahawu, Kecamatan Liae, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal **07 April 1980** dan diberi nama lengkap **Ina Lodo Pe**, sebagaimana tercatat dalam **Surat Baptis** Nomor: 6442 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Syalom Ende, tertanggal 05 Maret 2021.-
2. Bahwa secara Adat Istiadat masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, jika setiaparganya akan memiliki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan diberi nama secara adat, begitu pula dengan Pemohon yang memiliki nama secara adat yaitu **Paulina He**.-
3. Bahwa nama **Paulina He** selalu dipakai sebagai nama panggilan sehari-hari oleh Pemohon, yang mana nama tersebut terus terbawah sampai dengan Pemohon merantau ke Kabupaten Ende pada Tahun 2010, begitu pula pada saat Agen dari Kantor Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PJTKI) mengurus **Paspor** untuk Pemohon dengan Nomor: AT 909419, tertanggal 06 Februari 2017, dimana pada saat itu Visa bagi Pemohon adalah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia.-
 4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Malaysia, dengan masa kontrak selama 4 (empat tahun) yaitu semenjak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2021.-
 5. Bahwa setelah masa kontrak berakhir, Pemohon kembali ke Indonesia pada akhir bulan Februari 2021, dengan tujuan untuk mengurus dokumen-dokumen Kewarganegaraan Indonesia dan mengurus **Paspor** yang baru.-
 6. Bahwa pada saat ini Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 5308194704800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 18 Maret 2021.-
 7. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan ke hadapan **Pengadilan Negeri Ende**, Pemohon belum pernah melakukan atau melangsungkan perkawinan/belum pernah menikah, baik itu secara Agama maupun secara Hukum.-
 8. Bahwa sebagaimana pada **Paspor** milik Pemohon tersebut di atas, nama Pemohon tertulis dan terbaca yaitu **Paulina He**, kemudian Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca yaitu **06 April 1978**.-
 9. Bahwa pada saat ini yang menjadi persoalan bagi Pemohon adalah **Nama dan Tanggal Lahir** yang tertulis dan terbaca pada **Paspor** milik Pemohon tersebut masih dengan **nama adat dan tanggal lahir yang salah**, dimana hal tersebut berbeda dengan yang tertulis dan terbaca pada **Surat Baptis**, milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas.-
 10. Bahwa persoalan dengan dua nama dan tanggal lahir yang berbeda sebagaimana tersebut di atas, saat ini menjadi kendala bagi Pemohon untuk mengurus **Paspor** yang baru, dimana dalam Data Base pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, identitas Pemohon masih terdata dengan nama **Paulina He** dengan tanggal lahir **06 April 1978** dan juga dengan nama **Ina Lodo Pe** dengan tanggal lahir **07 April 1980**, yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut mengakibatkan terjadi penolakan oleh sistem pada saat hendak mengurus **Paspor** yang baru.-

11. Bahwa oleh karena itu, untuk bisa terdata dalam Data Base secara Nasional hanya satu nama yaitu **Ina Lodo Pe** dengan tanggal lahir **07 April 1980**, dan berdasarkan anjuran dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, maka saat ini Pemohon sangat membutuhkan sebuah **Penetapan Pengadilan**.-

12. Bahwa dengan demikian, Nama **Paulina He** dengan tanggal lahir **06 April 1978**, sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada **Paspor** Nomor: AT 909419, tertanggal 06 Februari 2017 adalah **salah**.-

13. Bahwa adapun yang sebenarnya, nama lengkap Pemohon adalah **Ina Lodo Pe** dengan tanggal lahir **07 April 1980**, sesuai dengan **Surat Baptis** Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021.-

14. Bahwa adapun maksud dan tujuan **Perubahan Nama dan Tanggal Lahir** dari Pemohon tersebut adalah selain untuk mengurus **Paspor** yang baru bagi Pemohon yang saat ini hendak bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, adapun juga untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon.-

15. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan **Perubahan Nama Dan Tanggal Lahir** dari Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan **Penetapan Pengadilan Negeri Ende** untuk dijadikan Dasar Hukum bagi Pemohon.-

16. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka sudah sangat tepat apabila Pemohon memohon **Penetapan** melalui **Pengadilan Negeri Ende**.-

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Ende**, berkenan untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohon dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-
2. Menetapkan nama **Paulina He** dengan Tanggal lahir **06 April 1978**, sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada **Paspor** Nomor: AT 909419, tertanggal 06 Februari 2017 adalah **salah** dan yang sebenarnya adalah nama lengkap **Ina Lodo Pe** dengan tanggal lahir **07**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1980, sesuai dengan **Surat Baptis** Nomor: 6442, tertanggal 05 Maret 2021.-

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Baptis Nomor 6442 atas nama Ina Lodo Pe, lahir di Kotahawu pada tanggal 7 April 1980, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor pada tanggal 5 Maret 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-18032021-0011 tertanggal 18 Maret 2021 atas nama Ina Lodo Pe lahir di Kotahawu pada tanggal 7 April 1980, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308194704800001 atas nama Ina Lodo Pe, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53081919072100016 atas nama Kepala Keluarga Huki He yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AT909419 atas nama Paulina He yang dikeluarkan tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal habis berlaku 6 Februari 2022, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Huki He, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa nama bapak dan ibu Pemohon adalah He Lodo dan Bale Djara;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 7 April 1980;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon secara adat adalah Paulina He;
- Bahwa Pemohon merantau ke Ende pada tahun 2010;
- Bahwa saat merantau ke Ende Pemohon tinggal dengan keluarga;
- Bahwa pada waktu merantau tersebut nama Pemohon masih Paulina he;
- Bahwa saat merantau ke Malaysia, Pemohon masih menggunakan nama Paulina He;
- Bahwa Pemohon merantau ke Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon merantau selama 4 tahun dan kembali pada tahun 2021 ke Ende;
- Bahwa Pemohon mengurus dokumen berupa surat baptis, akta kelahiran, kartu tanda penduduk serta kartu keluarga di Ende;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus paspor ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor atas nama Paulina He;
- Bahwa Pemohon membuat paspornya di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon membuat paspor;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk kepentingan menjadi tenaga kerja melalui penyalur di Surabaya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon belum memiliki kartu tanda penduduk;
- Bahwa belum ada surat-surat lain seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan sebagainya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya ikut mengantar sampai ke bandara Ende;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Surabaya lalu ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah sempat mengurus ke kantor Imigrasi atau belum;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ina Lodo Pe sesuai dengan surat-surat yang diajukan;
- Bahwa Saksi memiliki akta kelahiran sudah lama namun lupa tahun berapa dibuat;
- Bahwa Pemohon lahir atas nama Paulina He dan baru menggantinya bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sempat mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sempat melakukan pengurusan paspor;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yeni Mariana Ruli, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama bapak dan ibu Pemohon adalah He Lodo dan Bale Djara;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ina Lodo Pe;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 7 April 1980;
- Bahwa Saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon karena melihat surat baptis Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon secara adat adalah Paulina He;
- Bahwa sebelum ke luar negeri, Pemohon tinggal dengan keluarga;
- Bahwa Pemohon merantau ke Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon berangkat secara sah dengan menggunakan paspor;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa dalam paspor nama yang tertulis adalah Paulina He bukan Ina Lodo Pe;
- Bahwa Pemohon merantau selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa di Ende Pemohon ada mengurus akta kelahiran, surat baptis, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus paspor baru;
- Bahwa Saksi kawin dengan kakak Pemohon tahun 2008;
- Bahwa saat Saksi kawin tersebut sempat bertemu dengan Pemohon dan Pemohon mengaku bernama Paulina He;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Ina Lodo Pe sejak dibaptis tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa suami Saksi punya nama adat namun sudah tidak dipakai lagi setelah dibaptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengurus paspor ke Kantor Imigrasi pada tahun 2021 ini, hanya tahu pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor agar bisa berangkat ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa nama Paulina He sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor AT909419 adalah salah, dan nama Pemohon yang benar adalah Ina Lodo Pe sebagaimana disebutkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Baptis, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yaitu pada halaman 44 ditentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ende hanya berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* apabila peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa untuk menyatakan nama yang telah digunakan dalam suatu dokumen adalah salah dan menyatakan mana nama yang benar adalah merupakan suatu proses hukum yang membutuhkan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan *a quo*, Hakim menilai bahwa maksud utama dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat mengurus paspor baru untuk kepentingan pekerjaan karena Pemohon mengalami kendala melakukan pengurusan paspor yang disebabkan oleh terdaptarnya nama Pemohon pada *data base* nasional dengan 2 (dua) nama yang berbeda yaitu Paulina He dan Ina Lodo Pe;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) nama yang berbeda tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon menghendaki adanya perubahan identitas pada paspor yang akan dibuat oleh Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal mengenai perubahan identitas dalam paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri sebagai suatu syarat untuk dapat dilakukannya perubahan nama dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur mengenai perubahan data paspor, yaitu:

- pengajuan permohonan;
- persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut, telah secara jelas dan terbatas diatur bahwa perubahan data dalam paspor merupakan kewenangan dari lembaga Imigrasi, dan untuk melakukan prosedur perubahan identitas tersebut, Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas, dalam petitum ke-2 (dua) Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Paulina He sebagaimana disebutkan dalam paspor adalah salah, yang mana terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa hal tersebut berkaitan dengan proses pembatalan paspor biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa prosedur pembatalan paspor tersebut diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang mana pembatalan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan, hingga persetujuan pembatalan paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam paspor dan prosedur pembatalan paspor biasa tersebut merupakan sepenuhnya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Kantor Imigrasi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, maka petitum selanjutnya dan selebihnya pada permohonan Pemohon tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata yurisdiksi *voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End tanggal 7 April 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukur

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPDaftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp200.000,00;
(Dua Ratus Ribu Rupiah)